

# **LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI DARI INDEKS PERSEPSI KORUPSI DI PENGADILAN NEGERI GRESIK KELAS IA PERIODE JULI- SEPTEMBER 2022**

## **PENDAHULUAN**

Pemerintah sangat membutuhkan informasi dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai indeks persepsi korupsi, oleh karena itu Pengadilan Negeri Gresik mengadakan survey dengan menanyakan pendapat masyarakat mengenai persepsi korupsi dengan mengisi kuisioner baik secara manual maupun secara elektronik;

Diharapkan pendapat masyarakat tersebut menjadi gambaran tentang keadaan Pengadilan Negeri Gresik apakah masih melakukan praktek-praktek korupsi ataukah sudah bersih dari praktek-praktek korupsi;

Survey tersebut dilakukan atas 153 responden dengan tingkat prosentasi kategori pendidikan Sarjana 45,75% dengan pengguna layanan dalam kelompok usia produktif usia antara 29 tahun sampai 39 tahun;

## **TUJUAN**

1. Sebagai bahan evaluasi dalam pelaksanaan kegiatan Survey indeks persepsi korupsi di Pengadilan Negeri Gresik;
2. Sebagai bahan masukan untuk rekomendasi tindak lanjut apabila dalam pelaksanaan Hasil Survey yang perlu ditindaklanjuti dan perbaiki layanan.

## **DASAR HUKUM**

1. UU no. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Kolusi, korupsi dan nepotisme;
2. UU no. 31 tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi;
3. UU no. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi public;
4. UU no 25 tahun 2009 tentang pelayanan public;
5. Permenpan RB No. 10 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan Menti Pendayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi no. 52 tahun 2014 tentang pedoman pembangunan Zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan instansi pemerintah;
6. Peraturan Presiden RI no. 55 tahun 2012 tentang strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014;
7. Peraturan Presiden RI no. 2 tahun 2015 tentang rencana Pembangunan jangka menengah nasional 2015-2019

**HASIL MONITORING DAN EVALUASI**

Hasil Laporan Monitoring Dan Evaluasi indeks persepsi korupsi adalah sebagai berikut :

| No | Monitoring  | Evaluasi  |
|----|---|---|
| 1  | Dari 10 ruang lingkup pelayanan secara umum menggambarkan bahwa pengguna / penerima layanan merasa layanan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Gresik dengan indeks 4,00 atau 99,89 % masuk dalam kategori <b>PERSEPSI KINERJA UNIT PELAYANAN BERSIH DARI KORUPSI</b> dimana nilai interval korupsi berada pada angka 81,26-100 | Agar capaian tersebut tetap dipertahankan;  |
| 2  | Bahwa dari ruang lingkup tersebut didapatkan kategori ruang lingkup tertinggi pada pelayanan petugas, kecepatan dan kemudahan pelayanan, pernah dihubungi petugas, tanda terima kasih ,percaloan, praktek KKN dan mengurus perkara diluar sidang dengan score masing-masing 4,00;   | Untuk ruang lingkup yang tertinggi ada 7 ruang lingkup dengan nilai yang sama yang membuktikan bahwa Pengadilan negeri Gresik memiliki pelayanan Petugas yang baik, mudah, cepat, tidak pernah dihubungi petugas, tidak ada praktek ucapan tanda terima kasih, tidak ada praktek percaloan, tidak ada praktek KKN dan tidak ada praktek mengurus perkara diluar sidang; |
| 3  | Bahwa ruang lingkup dalam indek persepsi korupsi yang perlu ditingkatkan adalah 3 unsur terendah yaitu <ol style="list-style-type: none"><li>1. Biaya Tambahan dengan score 3,98</li><li>2. Bukti pembayaran dengan score 3,98</li><li>3. Tarif biaya dengan score 3,99</li></ol>   | Perlu dicermati dasar-dasar mengapa biaya tambahan, bukti pembayaran dan tariff dan biaya menjadi ruang lingkup terendah, sehingga harus dilakukan perbaikan-perbaikan layanan khususnya terhadap 3 unsur terendah  |

## KESIMPULAN

Dari hasil monitoring mengenai indeks persepsi korupsi diperoleh Hasil terhadap 7 ruang lingkup yang mempunyai nilai tertinggi yang sama di Pengadilan Negeri Gresik yaitu pada pelayanan petugas, kecepatan dan kemudahan pelayanan, pernah dihubungi petugas, tanda terima kasih ,percaloan, praktek KKN dan mengurus perkara diluar sidang sehingga menggambarkan bahwa pengguna jasa/penerima layanan merasa **PELAYANAN di PENGADILAN NEGERI GRESIK untuk pelayanan petugas, kemudahan pelayanan** sudah sangat baik terlihat dari score terhadap pelayanan 4.00 dan **Pengadilan Negeri gresik BERSIH DARI praktek Pernah dihubungi petugas, praktek tanda terima kasih, pencaloan, praktek KKN dan Pengurusan perkara diluar sidang dengan Score 4.00** namun masih terdapat ruang lingkup dengan nilai score terendah namun yaitu biaya tambahan 3,98, bukti pembayaran dengan score 3,98, dan tariff dan biaya score 3,99 namun demikian sore nilai terendah tersebut masuk dalam interval 3,26 - 04,00 yang artinya nilai persepsi Pengadilan Negeri Gresik “**BERSIH DARI KORUPSI**”;

## REKOMENDASI

- Agar penggunaan anjungan mandiri dimaksimalkan agar pihak yang berperkara tidak berhadapan langsung dengan petugas;
- Agar bukti pembayaran untuk pihak yang melakukan pendaftaran secara manual diberikan kepada pengguna layanan secara langsung atau melalui pemberitahuan yang ditempel di ruang anjungan mandiri dan juga diwebsite Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA;
- Untuk biaya tambahan agar dibuat pengumuman baik diruang anjungan mandiri atau tempat ruang tunggu sidang pengumuman yang berisi Pengadilan Negeri / hubungan Industrial Kelas IA Gresik tidak pernah meminta uang tambahan terkait pelayanan yang diberikan kepada pelanggan, mengenai tidak adanya biaya tambahan juga diumumkan di website Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik dan bagi siapa saja yang pernah diminta uang

- tambahan dari pegawai / petugas untuk dapat melaporkan hal tersebut dengan membuat aduan baik melalui siwas maupun ke meja pengaduan;
- Untuk Tarif dan biaya sudah dilakukan transparansi keterbukaan biaya panjar biaya perkara dan biaya Pnbp baik melalui website maupun papan pengumuman yang dapat dilihat oleh pengguna layanan;

**Sekretaris**

**Ketua TIM Survey**

**HANDRI MAMUDI, SH.MH**

**SRI SULASTUTI, SH**

## **TINDAK LANJUT 3 UNSUR TERENDAH INDEKS PERSEPSI KORUPSI**

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi indeks persepsi korupsi yang telah dilakukan bahwa beberapa tindak lanjut yang diperlukan diantaranya :

### **1. Biaya Tambahan**

Untuk biaya tambahan, di pengadilan negeri gresik tidak pernah memungut biaya tambahan selain biaya resmi yang telah ditetapkan oleh SK Ketua pengadilan negeri gresik, semua biaya baik keuangan perkara, biaya eksekusi maupun biaya yang dikeluarkan untuk PNBP semua sudah diumumkan secara transparan. Mengenai biaya perkara sudah tercantum dalam SK ketua dapat dilihat di website maupun dipapan pengumuman Pengadilan (diruang tunggu pengguna layanan), mengenai biaya yang berkaitan dengan Pnbp sudah secara transparan ditempel di ruang PTSP).

Untuk pengguna layanan yang menggunakan aplikasi Ecourt pembayaran langsung dilakukan di bank, sehingga pengguna layanan hanya membawa bukti pembayaran dari bank untuk di berikan kepada kasir dan kasir akan memberikan SKUM kepada pihak yang melakukan pembayaran tersebut sehingga kemungkinan untuk dimintanya biaya tambahan tidak mungkin dilakukan karena pembayaran dilakukan langsung dari aplikasi dan dibayarkan ke bank;

Di semua ruangan dan juga di PTSP sudah ada CCTV untuk mengawasi para petugas apakah ada yang melakukan tindakan meminta biaya tambahan kepada pengguna layanan. Untuk selanjutnya perlu ditindaklanjuti apabila pengguna layanan menemukan praktek dimintai petugas atau pegawai pengadilan biaya tambahan diluar biaya tercantum dalam SK ketua Pengadilan dapat dilaporkan pada bagian pengaduan dengan mengisi aplikasi SIWAS atau bisa melaporkan langsung dengan mengirimkan surat kepada pimpinan Pengadilan atau bisa segera melaporkan ke KPK ke nomor 08558575575, Bawas MARI (021)25578300, Pengadilan Tinggi Surabaya (031)5024408 Pengadilan Negeri Gresik (031)51169931.

Untuk meminimalisir para petugas atau pegawai pengadilan bertemu langsung dengan pihak-pihak maka anjungan mandiri akan selalu diterapkan agar benar-benar tercipta Pengadilan Negeri Gresik yang bebas dari korupsi;

### **2. Bukti Pembayaran**

Mengenai bukti pembayaran karena pelayanan banyak menggunakan system ecourt maka para pihak langsung membayar sendiri uang sebagaimana dalam aplikasi dan bukti pembayarannya diberikan kepada kasir selanjutnya kasir memberikan SKUM kepada pihak yang mendaftar;

Untuk pihak yang melakukan pendaftaran secara manual / tidak melalui ecourt setelah melakukan pembayaran pada kasir akan langsung menerima bukti pembayaran;

### 3. Biaya dan tarif

Mengenai biaya dan Tarif secara resmi yang telah ditetapkan oleh SK Ketua pengadilan negeri gresik dengan penetapan SK Panjar biaya perkara , semua biaya baik keuangan perkara, biaya eksekusi maupun biaya yang dikeluarkan untuk PNBPN semua sudah diumumkan secara transparan hal tersebut dapat dilihat di website maupun dipapan pengumuman Pengadilan (diruang tunggu pengguna layanan), mengenai biaya yang berkaitan dengan Pnbp sudah secara transparan ditempel di ruang PTSP dan selanjutnya juga akan ditempel diruang anjungan mandiri dan diruang tunggu Pengguna layanan.

Mengenai biaya dan tariff ini akan muncul dalam aplikasi apabila para pihak menggunakan aplikasi ecourt sehingga pihak pengguna layanan dapat membayar sesuai aplikasi di bank lalu menyampaikan bukti pembayaran yang diserahkan kepada kasir untuk diberikan SKUM;

Ketua Pengadilan Negeri Gresik Kelas 1A

AGUS WALUJO TJAHJONO, SH.M.Hum